

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi anjuran agama islam dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia.<sup>1</sup> Dalam perspektif peraturan perundang-undangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pasal 1).*

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: *“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Kalimat *mistaqoon gholiidhan*<sup>2</sup> yang tercantum diatas mengacu pada ayat Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta 2003, Cet 1, hlm 22.

<sup>2</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Unissula Pres, Cet. Ke-2, hlm 36.

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) denganyang lain sebagai suami isteri. Dan meraka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”(QS.An-Nisa’: ayat 21)<sup>3</sup>.*

Sebab tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit atau mempersempit terjadinya perceraian. Artinya perceraian memungkinkan untuk dilakukan tetapi harus ada alasan-alasan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan.<sup>4</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscayaa Allah member Taufik kepada suami-istri itu.*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Pt. Sygma Creative Media Corp, Bogor, 2007, Hlm.81

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta 2001, hlm.33

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar.”(Qs. An-Nisa’ : 35)<sup>6</sup>.*

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan cerai talak yaitu suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya sedangkan isteri juga memiliki hak untuk berkeinginan berpisah dengan suaminya, dengan cara mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama atau biasa disebut dengan cerai gugat.

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama hidup sebagai suami isteri.<sup>8</sup> Menurut Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya.

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan, yang terdapat pada pasal 19 dapat disebabkan karena alasan-alasan berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pt. Sygma Creative Media Corp, Bogor, 2007, Hlm.84

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.191

<sup>8</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.189.

- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kejahatan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Pasal 19 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1974 dikaji ulang dalam Kompilasi Hukum Islam bab XVI Pasal 116 dengan rumusan yang sama, serta tambahan dua ayat, yaitu:

- g. *Suami melannggar taklil talak*
- h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*<sup>9</sup>

Tampaknya perceraian yang terjadi tidaklah muncul begitu saja akan tetapi ada hal-hal atau keadaan yang menjadi sebab atau pemicu, sehingga perceraian tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian perlu dicari tentang penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang merupakan lembaga yang berwenang mengani perkara-perkara perdata umat Islam di wilayah Kota Semarang yang telah menyelesaikan perkara perceraian di Kota Semarang dengan berbagai macam sebab atau alasan. Namun dalam pengumpulan data

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *loc.cit*, hlm.33

penulis hanya diberi tiga putusan dari panitera muda Pengadilan Agama Semarang yang dapat dijadikan sebagai sampel untuk penelitian ini.

Selanjutnya penulis akan membahas salah satu alasan perceraian, yaitu menganalisis faktor yang melatarbelakangi salah satu putusan Pengadilan Agama Kelas-1A Semarang tentang cerai gugat akibat ditinggalkan suami sudah lebih satu tahun berturut-berturut tanpa alasan yang sah dan suami telah melanggar taklik talak setelah perkawinan berlangsung. Atau terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g). Tertuang pada putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kasus terkait dengan putusan Pengadilan Agama Semarang. Secara lebih jelasnya penulis akan mengambil judul: **“ANALISIS FAKTOR CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGALKAN SUAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka rumusan masalahnya yaitu “Apa faktor yang melatarbelakangi suami meninggalkan isterinya dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2018?”

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yaitu :

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi suami meninggalkan isteri di Pengadilan Agama Semarang taun 2018.

Kegunaan Penelitian yaitu hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan atau perceraian untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan penelitian ini<sup>10</sup>. Serta hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sabagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya perceraian.<sup>11</sup>.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas judul diatas, penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut. Supaya pembaca tidak ada kesalahpahaman. Beberapa istilah dari judul: **“Analisis Faktor Cerai Gugat Akibat ditinggalkan Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018)”**.

Diantaranya yaitu:

**Analisis** : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Disini penulis akan menganalisis tentang factor perceraian akibat di tinggalkan suami di Pengadilan Agama Semarang<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM. *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Cet-2, 2017, hlm 91

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 92

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 58

- Faktor** : keadaan yang ikut mempengaruhi atau melatarbelakangi terjadinya sesuatu<sup>13</sup>.
- Cerai Gugat** : gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami.<sup>14</sup>
- Akibat** : sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa yang terjadi<sup>15</sup>.
- Ditinggalkan** : masa dimana seseorang sudah tidak bersama-sama lagi dalam waktu yang bersamaan atau dalam jangka waktu yang panjang.
- Suami** : seorang pria yang menjadi pasangan hidup sah bagi seorang wanita atau isteri<sup>16</sup>.

Dalam konteks ini, penulis meneliti tentang istri mengajukan cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama Semarang. Bahwa akar masalah dari cerai gugat yaitu suami meninggalkan isterinya tanpa adanya alasan yang sah. Isteri telah mencari informasi dari orang-orang terdekat suami tentang keberadaan suaminya tetapi tidak seorangpun yang mengetahuinya. Pada akhirnya isteri sudah tidak tahan lagi karena tidak mendapatkan nafkah dan suami sepertinya sudah tidak ada niatan untuk kembali pulang lagi dan berujung pada I'tikad perceraian.

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/faktor>

<sup>14</sup> Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia, *loc. cit*, hlm.131

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/akibat>

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/suami>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan digarap serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang di rumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi, serta memperoleh data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sarana.<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah analisis faktor cerai gugat akibat ditinggalkan suami yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>18</sup>. Diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Semarang tentang faktor cerai gugat akibat ditinggalkan suami. Dari masalah tersebut akan diperoleh data mengenai alasan perceraian dan informasi dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup>Bimbingan Penulisan Ilmiah, *loc.cit.* hlm 103.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: penerbit alfabeta. Cet ke-2, 2015, hlm.225

### **b. Data sekunder**

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>19</sup> Diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi dari instansi yang terkait (KUA/PA). bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku ataupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubung dengan data primer.<sup>20</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan penyelidikan secara langsung ke obyek atau tempat penelitian untuk melihat secara langsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen, buku catatan, surat kabar dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang mengenai masalah perceraian dengan cara mentelaah mengenai karakteristik pemohon, alasan pemohon, duduk perkaranya,

---

<sup>19</sup>Bimbingan Penulisan Ilmiah, *loc.cit.* hlm 103.

<sup>20</sup> Safudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2001 hlm.91

penetapannya sebagaimana termuat dalam lembar kerja terlampir atau salinan putusan perkara tersebut.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dalam perkara cerai gugat akibat ditinggalkan suami, yang menjadi informan adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang.

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya terkait konsideran atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan landasan dalam penetapan.

Wawancara dilakukan melakukan teknik wawancara terstruktur dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang menangani perkara cerai gugat akibat ditinggalkan suami guna mendapat informasi yang di butuhkan.

**4. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap teknik pembuktian hakim dalam memutus perkara tentang kasus cerai gugat akibat ditinggalkan suami.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menguraikan, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, macam-macam talak, alasan perceraian, dan factor penyebab perceraian dan terakhir memaparkan perceraian akibat ditinggalkan suami.

##### **BAB III : FAKTOR CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGALKAN SUAMI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2018.**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang faktor cerai gugat akibat di tinggalkan suami di Pengadilan Agama Semarang. Kemudian membahas sub bab, sub bab tentang Pengadilan Agama Semarang. Meliputi sejarah Pengadilan Agama, letak geografis Pengadilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama Semarang visi misi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang. Sub bab kedua mengenai prosedur perceraian dan sub bab selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugat cerai akibat ditinggalkan suami di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018.

#### BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA SEMARANG TAHUN 2018 TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGALKAN SUAMI.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil-hasil penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi suami meninggalkan isterinya, sehingga isteri memilih untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN